

IKAN BUDIDAYA-PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN

2020

PERMEN KP NO. 6/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO.291, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IKAN PADA IKAN BUDIDAYA

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UUD 1945; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009; PP 28 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2017;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan Pada Ikan Budidaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Bab II mengatur penyelenggaraan kesejahteraan ikan yang diterapkan pada pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pemingsanan ikan dan pematian ikan; Bab III mengatur pembinaan dan pemantauan yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dan dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam sosialisasi dan pemantauan pasif.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2020